PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD) KABUPATEN GORONTALO

Maryam Hasan[1], Fitria Melynsyah Yusuf[2]
[1]Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo,
Email: mharyamhasan@gmail.com

ABSTRACT

MARYAM HASAN. The Influence of General Allocation Funds on Capital Expenditure Budget at Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) of Gorontalo Regency. Supervised by YUWIN ALI as Chair and FITRIA MELYNSYAH YUSUF as Member.

This research was conducted at the Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Gorontalo Regency (BKAD). The aim of research is to determine how much influence the independent variable, namely the General Allocation Fund, has on the dependent variable, namely the Capital Expenditure Budget. This research uses simple linear regression. The research results showed partial hypothesis testing of the General Allocation Fund (X) has no effect on the Capital Expenditure Budget (Y) but in the same direction/positive based on General Allocation Fund increases thus it will increase the Capital Expenditure Budget.

Keywords: General Allocation Fund, Capital Expenditure Budget.

ABSTRAK

MARYAM HASAN, Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. Dibimbing oleh YUWIN ALI sebagai Ketua dan FITRIA MELYNSYAH YUSUF sebagai Anggota.

Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum terhadap variabel terikat yaitu Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian hipotesis secara parsial Dana Alokasi Umum (X) tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal (Y) namun searah/positif didasari jika Dana Alokasi Umum meningkat sehingga akan meningkatkan Anggaran Belanja Modal.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Anggaran Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Menurut Dr. Rudy Badrudin (2017:98) Mengemukakan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah". Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Penerimaan pemerintah ini hendaknya dialokasikan untuk berbagai kepentingan publik atau masyarakat.

Menurut Carunia Mulya Firdausy (2014:16) DTU ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU adalah salah satu transfer dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Sedangkan DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.

Menurut direktorat jenderal perimbangan keuangan kementrian keuangan (2005), melalui mekanisme keuangan yang lebih baik diharapkan akan menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan pasal 1 Ayat 23, DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

Kementrian Keuangan (kemenkeu) mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) kerap menggunakan DAU untuk memenuhi keperluan pegawai. Seharusnya dana tersebut digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur.

Belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah yang paling tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal yang

seharusnya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil. Sementara pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, belum optimalnya pemanfaatan dana transfer ke daerah dan dana desa dalam mendorong pembangunan di daerah. Sebagian besar dari dana transfer itu, DAU memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai. Jadi makin besar DAU nya, semakin habis untuk pegawai.

UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (HKPD) memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai serta batas minimal belanja modal yang harus dialokasikan. Pada undang-undang tersebut diatur mengenai batas maksiml belanja pegawai sebesar 30% dari APBD sedangkan batas minimal belanja modal minimal sebesar 40% dari APBD. Terdapat masih banyak pemerintah daerah yang belum memenuhi besaran presentasi diatas, terdapat waktu selama lima tahun sejak penetapan UU HKPD untuk melakukan penyesuaian besaran presentase belanja terhadap APBD.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu kabupaten yang mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalam pengeluaran belanja ini diterima dari DAU. Dalam laporan keuangan DAU pada tahun 2018 mencapai 653,986,983,000 sedangkan tahun 2019 DAU mencapai 675,236,653,000 lebih tinggi dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan DAU yang hanya mencapai 618,060,475,000 dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada DAU yang mencapai 879,125,924,611 dan selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan DAU yang hanya mencapai 630,646,862,000. Hal ini ada beberapa hal yang menyebabkan naik turunnya DAU pada setiap daerah salah satunya pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Belanja Modal pada tahun 2018 mencapai 326,694,852,339 sedangkan pada tahun 2019 mencapai 322,871,889,348 lebih rendah dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2020 anggaran belanja modal mencapai 209,131,095,764 yang jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 terjadi kenaikan pada anggaran belanja modal yang mencapai 555,449,397,262 dan selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan anggaran belanja modal yang hanya mencapai 248,090,000,000.

Anggaran belanja modal dari tahun ke tahun mengalami naik turunnya dalam pengalokasian anggaran belanja modal hal ini terjadi sesuai kondisi ekonomi dan juga prioritas pembangunan yang berbeda dari waktu ke waktu sehingga terjadi naik turunnya pada anggaran belanja modal dari tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh DAU terhadap anggaran belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan mix metode yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatifsaja. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan, analisis, serta pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu atau serangkaian studi.

Sumber Data yang digunakan ialah data primer yang merupakan kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada berupa laporan APBD pada BKAD Kabupaten Gorontalo lengkap dari tahun 2018-2022 yang kemudian diolah dengan analisis stitisik uji parsial untuk diperoleh data mengenai pemanfaatan dalam penggunaan DAU terhadap anggaran belanja modal.

Analisis data yang dilaksanakan dalam peneletian ini digunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. (1) Analisis Data Kualitatif untuk menjawab rumusan masalah mengenai penggunaan DAU dalam mengalokasikan anggaran belanja modal. dan (2) Analisis Data Kuantitatif yang diperoleh dari data sekunder yaitu menganalisis laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan uji T (Parsial) Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (X) DAU dan variabel dependen (Y) belanja modal apakah berpengaruh positif atau negatif. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

Y = a+bX

Hipotesis Statistik menggunakan Hipotesis Statistik Uji (T) parsial. Uji T yang digunakan secara parsial ialah apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji-T. Menurut Sugiyono (2017) menggunakan rumus:

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif Statistik

Uji statistik deskriptif adalah kegiatan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data penelitian pada satu kelompok sampel penelitian yang yang meliputi pengujian simpangan baku, variansi, rentang data, nilai terendah, nilai tertinggi, jumlah data serta rataan data penelitian. Berikut ini merupakan hasil dari

pengujian deskriptif statistik :

Tabel 6. Uji Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
DAU	21	1,59	9,89	6,5645	1,99203	3,968
BELANJA MODAL	21	1,53	9,44	6,3756	1,90859	3,643
Valid N (listwise)	21					

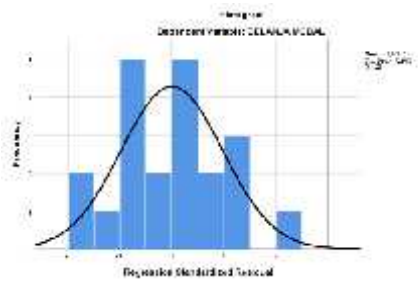
Sumber : Hasil olah data (2023)

Dari hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel bebas DAU (X) memiliki nilai *mean* 6,56 sedangkan untuk standar deviasi (σ) atau simpangan baku memiliki nilai 1,99 ini berarti variabel bebas X dapat dikatakan baik karena standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* (6,56 < 1,99).

Variabel Belanja Modal (Y) menunjukkan nilai *mean* 6,37 sedangkan untuk standar deviasi (σ) atau simpangan baku memiliki nilai 1,90 atau lebih kecil dari nilai *mean* (6,37 < 1,90) ini berarti variabel Y dapat dikatakan baik karena nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai *mean*.

Uji Asumsi Klasik

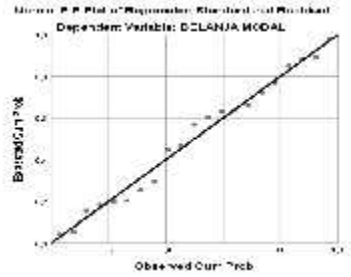
Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Berikut ini merupakan hasil uji asumsi klasik :



Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Gambar 2. Grafik Histogram

Dari hasil gambar di atas merupakan grafik histogram dimana grafik histogram dapat dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*) tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Grafik histogram di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan maupun kiri sehingga dapat dikatakan bahwa grafik histogram tersebut berdisitribusi normal.



Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Gambar 3. P. Plot

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik atau data berada disekitar garis dan mengikuti garis diagonalnya dengan demikian dapat dikatakan residual berdistribusi normal.

Berikut ini merupakan uji *Kolmogorov Smirnov*:

Tabel 7. Uji *One Sample Ks*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		21
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78902168
Most Extreme Differences	Absolute	,094
	Positive	,089
	Negative	-,094
Test Statistic		,094
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov test* menunjukan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,20 yang berarti nilainya lebih besar dari nilai signifikan yang diharapkan yaitu 0,05 (0,20 > 0,05) maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antara variabel independen dalam satu model regresi. Jika terdapat korelasi maka dinyatakan bahwa model regresi mengalami masalah multikolinearitas. Untuk dapat mengetahui terjadi atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *tolance value* yaitu jika lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multioliinearitas dan jika sebaliknya maka akan terjadi multikolinearitas atau dapat melihat dari nilai VIF jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dan jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian multikolinearitas :

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics: Tolerance	VIF
1	DAU	1,000	1,000

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

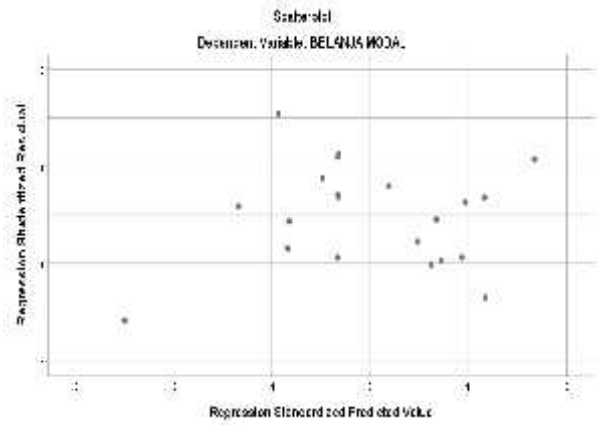
Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Dari tabel di atas dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10,00 yang artinya juga tidak terjadi multikolinearitas, jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam regresi.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari

residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini merupakan salah satu dari uji asumsi klasik yang harus dilakukan pada regresi linear. Model pengujian dilakukan dengan menggunakan uji *Scatter Plot* :



Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Gambar 4. Uji *Scatter Plot*

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-tiitik tidak mengumpul dan peyebaran titik-titik data tidak berbentuk suatu pola dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisistas sehingga dapat dikatakan menjadi model regresi yang baik.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi:

Tabel 9. Uji autokorelasi

Sumber : Hasil Olah Data (2023)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,348[a]	,121	,075	1,83550	2,086

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Dari tabel di atas menunjukkan hasil dari nilai DW sebesar 2,086. Berdasarkan pernyataan di atas dari Santoso (2012) yang menyatakan bahwa jika nilai DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi dikarenakan nilai DW berada diantara -2 sampai +2.

Pengujian Hipotesis

Penaksiran Model Regresi

Regresi merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua buah variabel atau lebih maka dapat dipelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas (*independen*) terhadap

variabel terikat (*dependen*).

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,184	1,411		2,966	,008
	DAU	,334	,206	,348	1,620	,122

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2023)

Dari hasil analisis regeresi linear sederhana di atas maka dapat diperoleh model regresi sebagai berikut :

$Y= 4{,}184 + 0{,}334_X + C$

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda di atas maka interpretasinya sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 4,184. Nilai tersebut merupakan nilai tetap anggaran belanja modal selama tahun 2018-2022 apabila terdapat pengaruh DAU
2. Koefisien regresi DAU 0,334 (β1 = 0,334). Koefisien regresi DAU menjukkan bahwa setiap peningkatan DAU sebesar 1% maka anggaran belanja modal akan mengalami peningkatan sebesar 0,334%.

Uji Parsial (Uji T)

Pengujian parsial ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh secara parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan membandingkan t_{tabel} dan t_{hitung}. Masing-masing t hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan taraf kesalahan 0,05. Berikut ini merupakan hasil dari pengujiannya :

Tabel 11. Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4,184	1,411		2,966	,008
	DAU	,334	,206	,348	1,620	,122

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2023)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh DAU terhadap anggaran belanja modal daerah Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t_{hitung} 1,620 untuk nilai t_{tabel} 2,101 ini berarti t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (1,620 < 2,101) sedangkan untuk nilai signifikan 0,122 yang berarti nilainya lebih besar dari 0,05 (0,012> 0,05) maka dinyatakan bahwa hipotesis H_a ditolak dan H_0 diterima.

Koefesien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) adalah suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak variasi yang dijelaskan dalam model. Berdasarkan nilai R2 dapat diketahui tingkat signifikansi atau kesesuaian hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam regresi linier. Berikut ini merupakan hasil dari koefisien determinasi :

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,348[a]	,121	,075	1,83550

a. Predictors: (Constant), DAU

b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

Sumber : Hasil Olah Data SPSS (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R0,34 atau sebesar 34,8% yang berarti kemampuan variabel bebas yang menggambarkan variabel terikat sebesar 34% sedangkan sisanya sebesar 65,2% dijelaskan oleh variabel lain.

Menurut data kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana ditemukan bahwa hasil uji penelitian secara parsial menunjukkan nilai T_{hitung} sebesar 1,620. nilai ini lebih rendah dari nilai T_{tabel} yaitu 2,101(1,620 < 2,101). Dengan demikian DAU terhadap belanja daerah tidak berpengaruh namun searah/positif karna didasari apabila DAU meningkat sehingga akan meningkatkan anggaran belanja modal dan di dukung nilai signifikansinya adalah 0,122, nilai ini lebih tinggi dari 0,05 maka dikatakan tidak signifikan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.

Dinyatakannya “searah/positif” menunjukkan adanya hubungan positif antara dua variabel DAU dan belanja modal. Sehingga Jika DAU meningkat maka belanja modal cenderung ikut meningkat. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suprayitno (2015) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, yang artinya semakin besar jumlah DAU yang diperoleh pemerintah maka akan semakin besar pula anggaran belanja modal, hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam pembangunan dan mensejahterakan pemerintah daerah. Sehingga disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai dampak DAU terhadap anggaran belanja modal, namun DAU tetap dilakukan dengan seimbang karena belanja modal dan belanja pegawai berperan penting dalam Upaya meningkatkan perkembangan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang dan belanja pegawai memberikan layanan publik yang baik dan efektif.

Dalam Memperkuat hasil kuantitatif

dilakukan dengan hasil wawancara sebagaimana hasil yang didapatkan oleh peneliti di lokasi penelitian, terkait “Apakah bapak/ibu ketahui tentang DAU” dan untuk pengetahuan tentang DAU mereka memahami dan mengerti akan pentingnya DAU sebagai sumber pendanaan untuk kebutuhan pemerintah daerah. Berikutnya hasil wawancara terkait “Apakah dalam mengelola/mengatur keuangan daerah dalam DAU sudah dilakukan atau digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang penggunaan/pengalokasian DAU yang baik dan benar?” dan untuk pengelolaan keuangan mereka sudah mengelola/menggunakan DAU sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian berdasarkan hasil wawancara terkait “Dalam pelaksanaanya, bagaimana proses penentuan prioritas penggunaan DAU di kabupaten gorontalo?” dan para informan menjawab bahwa pemerintah daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo masih cenderung memprioritaskan penggunaan DAU pada anggaran belanja pegawai dibandingkan belanja modal. Hal ini disebabkan oleh preferensi atau kebijakan organisasi yang lebih fokus pada peningkatan sumber daya manusia sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Namun demikian, walaupun DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan tentang Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengemukakan bahwa DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke APBD yang ditugaskan dengan tujuan kapasitas keuangannya yang dilakukan secara merata/adil antar daerah untuk membiayai kebutuhan belanja modal (pembangunan) infrastruktur investasi jangka panjang dan juga belanja pegawai. Sehingga dalam mengelola keuangan daerah perlu dilakukan dengan baik dan benar demi keseimbangan antar belanja daerah. Sama halnya dengan teori menurut (Fuadi 2016:97) menyatakan bahwa DAU yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke APBD dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan sejumlah dana yang dianggarakan pada DAU dialokasikan setiap tahun yang diperuntukkan sebagai dana pembangunan daerah untuk investasi jangka panjang dalam daerah itu sendiri. Dengan demikian bahwa DAU Tersebut harus lebih besar dan digunakan untuk belanja modal (Pembangunan) untuk investasi jangka panjang untuk kesejahteran pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu tidak adanya pengaruh DAU pada aggaran belanja modal daerah Kabupaten Gorontalo, hasil uji SPSS menunjukkan bahwa nilai T_{hitung} sebesar 1,620. nilai ini lebih rendah dari nilai T_{tabel} yaitu 2,101 (1,620 < 2,101). Dengan

demikian DAU terhadap belanja modal tidak berpengaruh. Namun searah/positif karna didasari apabila DAU meningkat sehingga akan meningkatkan belanja modal dan didukung nilai signifikansinya adalah 0,122, nilai ini lebih tinggi dari 0,05 maka dikatakan tidak signifikan oleh karena itu Dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah Edisi-2. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Firdausy, C.M. (2014). Efektifitas dan Akuntabilitas Dana Perimbangan dan Peranannya. Jakarta : P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Firdausy, C.M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Yayasan Pustaka.

Indonesia, M.K.R. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/ Pmk. 07 /2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Jakarta : Kementrian Keuangan.

Indonesia, P.R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Keuangan, K. (2005). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lofland, dan Moleong. (2009). Metedologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Nomor, Permedagri. (13) Tahun (2006). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nomor, Permedagri. (13) Tahun (2006). Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02/2016 tentang Klasifikasi Anggaran.

Nomor, U.U. (1). Tahun (2022). Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Nomor, U.U. (33). Tahun (2004). Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah, P. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan pasal 1 ayat 23.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Bussines : Building Approach. John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sunarso, S. (2023). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika.

Undang-undang No. 58 Tahun (2005) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yustisia, V. (2015). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya. Visi Media.